

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**Martha Adelia Simanullang¹, Selfi Afriani Gultom², Deliana Deliana³, Khanti Listya⁴**^{1,2,3,4}Politeknik Negeri MedanEmail: marthaadeliassimanullang@students.polmed.ac.id¹, selfi.gultom09@gmail.com²,
deliana@polmed.ac.id³, khantilisty@polmed.ac.id⁴**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Jumlah sampel penelitian sebanyak 23 perusahaan dari 82 perusahaan yang digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM *software statistical package for the social sciences* (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat dikatakan perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena beban bunga ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak daripada melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tidak semua anggota dewan komisaris dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, *Tax Avoidance*.**Abstract**

This study aims to determine the influence of profitability, leverage, and independent commissioners on tax avoidance. The data used in this study is secondary data in the form of annual financial statements of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 period. The number of research samples of 23 companies from 82 companies used purposive sampling method. The test was carried out using multiple linear regression analysis with the help of IBM software statistical package for the social sciences (SPSS) version 25. The results of this study show that leverage has an effect on tax avoidance. It can be said that companies that have high leverage tend to practice tax avoidance because interest expenses are incurred due to the use of debt, where interest expenses are included in expenses that can reduce the company's tax burden. Meanwhile, profitability has no effect on tax avoidance because companies that have high profitability will tend to pay taxes rather than practice tax avoidance. Independent Commissioners have no effect on tax avoidance because not all members of the board of commissioners can demonstrate their independence so that the supervisory function does not run well and has an impact on the lack of supervision of management in carrying out tax avoidance.

Keywords: Profitability, Leverage, Independent Commissioner, Tax Avoidance.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi yang langsung. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan undang-undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Pajak dikumpulkan dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, membangun infrastruktur, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta melaksanakan hak-hak perpajakan dengan patuh. Namun bagi masyarakat, keberadaan pajak ini adalah beban yang mengakibatkan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang mereka terima, sehingga ada indikasi dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan tagihan pajaknya (Yunita & Dewi, 2021). Tindakan ini dilakukan melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan (Noviyani, 2019).

Menurut Purbowati (2021) beberapa alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak antara lain: kualitas balas jasa yang rendah, moral pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum pajak, tingginya biaya kepatuhan, pemungut pajak yang tidak mencukupi, tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan pandangan public untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Di sisi lain, pemegang saham memerlukan informasi untuk memahami cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak agar kepentingan mereka terpenuhi (Ruddian, 2017).

Tax Avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang

dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Saputri & Nuswandari, 2023). Dampak yang ditimbulkan karena adanya *tax avoidance* adalah dapat berakibat pada penurunan pendapatan negara, namun di sisi lain bagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Andini, 2021).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia terjadi pada PT Adaro Energy. Perusahaan ini menggunakan anak perusahaannya yang ada di Singapura, Coaltrade Services Internasional, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk, diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Terlihat jelas bahwa PT. Adaro Energy memanfaatkan celah yang dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang mengenakan pajak pada penghasilan luar negeri sesuai tarif yang berlaku. Namun, dengan memindahkan sebagian besar pendapatan mereka, PT Adaro Energy berhasil menghindari kewajiban pajak sama sekali hingga tahun 2017 (www.globalwitness.org).

Berdasarkan uraian kasus diatas, terdapat beberapa alasan atau faktor perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu tingkat profitabilitas perusahaan. *Tax Avoidance* sangat berkaitan dengan upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba. Semakin tinggi laba perusahaan yang didapat maka tingkat *return on assets* perusahaan juga akan semakin tinggi. Shantikawati (2020), menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Novita (2020) dan Nugraha (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Luluatus (2019) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, Gumelar (2022) dan Napitupulu dkk (2023) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk fokus pada perencanaan pajak yang cermat. Namun, di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah juga dapat mencoba menghindari pajak untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangannya.

Faktor selanjutnya yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang dibiayai dengan utang (Ghofir & Yusuf, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Shantikawati (2020), Agnes & Hayu (2021) dan Nugraha (2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Sudiby (2022), Jamaludin (2020), Saputri & Nuswandari (2023) dan luluatus (2019) membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Suatu keputusan pendanaan dengan menggunakan utang belum tentu dapat dijadikan sebagai alat dalam tindakan penghindaran pajak oleh manajer.

Selain profitabilitas dan *leverage*, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu komisaris independen. *Tax avoidance* bisa terjadi karena adanya konflik kepentingan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen merupakan salah satu bagian dari terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut mengawasi tindakan-tindakan manajer yang melanggar aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Hasil penelitian Silvia (2019), Nanditama & Ardhiyanto (2021) dan Anisa (2017) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kartika et al., (2023), Purbowati (2021) dan Oliviaa & Muid (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen hanya mampu mengawasi kinerja manajemen, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan tetaplah manajer perusahaan yang berwenang. Oleh karena itu wewenang yang dimiliki komisaris independen tidak dapat mengurangi keinginan manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek Indonesia

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi ialah hubungan kontraktual atas prinsipal dengan agen (Ridwan & Dyah Pekerti, 2022). Hubungan ini dipicu saat seorang pemberi kerja (prinsipal) memberi kerja kepada seseorang (agen) untuk menyediakan layanan serta delegasikan kekuasaan dalam menentukan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Smith (1776) mengemukakan jika seorang

manajer perusahaan yang bukan pemilik resmi perusahaan tidak dapat diharapkan untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pemiliknya. Diasumsikan bahwa prinsipal dan agen dimotivasi secara ekonomis (*rational economic person*) dan didorong oleh kepentingan mereka, tetapi mereka mungkin memiliki selera yang berbeda dalam preferensi, kepercayaan dan informasi. Konflik keagenan antara principal dan agen muncul akibat pemisahan kepemilikan antara principal dan agen. Hubungan keagenan juga menyebabkan asimetris informasi, Dimana manajer memiliki lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan pemiliknya. Asimetri informasi ini dapat memicu agen (manajer) untuk melakukan tindakan opportunistik yaitu tindakan mementingkan kepentingan pribadi (Silvia, 2019). Dalam masalah *tax avoidance* sendiri, pemilik saham (pihak principal) cenderung menginginkan laba sebesar mungkin namun disisi lain terdapat biaya pajak yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dari sisi tersebut pihak manajemen (pihak agen) perusahaan juga harus berusaha dalam meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan demi tercapainya laba yang besar. Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Pihak manajemen perusahaan juga memiliki kepentingan masing-masing yaitu dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya konflik kepentingan antara principal dan agen tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Napitupulu dkk, 2023). Menurut Ernest R. Mortenson dalam penelitian Silvia (2019), penghindaran pajak melibatkan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran peraturan perpajakan atau secara etik dianggap salah, selama dilakukan dengan cara-cara yang diizinkan untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan beban pajak.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang seperti contohnya dengan memanfaatkan perbedaan peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Tax avoidance dalam penelitian ini pengukurannya melalui pemanfaatan *ETR* (*Effective Tax Rate*) sebagai proksi yang menggambarkan agresivitas pajak. Alasan penggunaan proksi tersebut karena tarif pajak efektif dapat menjadi pengukur perbedaan tetap antara laba buku dan laba fiskal sehingga *ETR* efektif untuk digunakan. Perhitungan *ETR* dilakukan dengan pembagian antara beban atau utang pajak yang harus dilunasi suatu entitas pada saat itu dengan laba atau profit sebelum pajak suatu entitas pada saat itu juga. Dalam penelitian Nugraha (2019), *ETR* dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan efek gabungan likuiditas, aset manajemen, dan utang pada hasil operasi. Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Kasmir (2019:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik pinjaman maupun modal sendiri.

Menurut Cahyono (2016) dalam penelitian Gumelar (2022) untuk mengukur profitabilitas yaitu dengan menggunakan Return on Assets (ROA). Nilai standar ROA yang baik yaitu harus di atas nilai 5,98%, jika nilai tersebut di atas 5,98% berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik, dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98% berarti nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik (Saefullah et al., 2018).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2019:151).

Debt to equity ratio (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur *leverage*, dimana DER membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Indikator DER dikatakan baik yaitu sama dengan 1 atau dibawah angka 100%. Rumus perhitungan untuk mencari *debt to equity ratio* (DER) menurut Kasmir (2018:158) sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Ariawan &

Setiawan, 2017). Komisaris independen merupakan salah satu bagian dari terlaksananya *good corporate governance* dalam suatu organisasi/perusahaan. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Variabel komisaris independen dapat diukur dengan cara jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan anggota dewan komisaris dikali 100% (Djaefris et al., 2018) dalam penelitian Nugraha (2019). Komposisi komisaris independen (KOMIN) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KOMIN} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Profitabilitas dapat diukur menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Gumelar, 2022). Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi.

Dalam teori keagenan menyatakan adanya perbedaan antara dua belah pihak, dalam hal ini adalah pemilik perusahaan dan pemerintah (fiskus) yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak dari perusahaan. Pajak yang dibayarkan akan bergantung kepada profit atau laba kepada pemilik. Teori keagenan akan membuat para agen untuk terus meningkatkan laba perusahaannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada peningkatan tarif pajak pada perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka tarif pajaknya juga kian meningkat. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi kemungkinan besar terlibat dalam praktik *tax avoidance* untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Aminah et all., 2017). Karena dasar pengenaan pajak berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan

sehingga manajer akan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meringankan beban pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) menghasilkan ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dewinta & Setiawan (2016), Budiarti (2018) yang juga menunjukkan hubungan positif antara ROA terhadap *tax avoidance*.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Mahdiana dkk, 2020). *Leverage* sebagai alat yang mengukur penggunaan hutang agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendapat keuntungan dan meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan beban bunga. Pembayaran bunga nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan perusahaan dapat berkurang (Darmawan & Sukharta, 2014). Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Agen adalah manajer dan prinsipal adalah pemerintah. Pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari perpajakan, tetapi manajer ingin meminimalkan pembayaran pajak untuk mendapat lebih banyak keuntungan yang memanfaatkan *leverage*. Salah satu cara untuk menaikkan biaya bunga dan akan mengurangi laba perusahaan, serta penerimaan pajak akan lebih rendah. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Dul (2019) menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* besar, maka akan berusaha untuk memiliki tarif pajak yang lebih rendah dan perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Noviyani & Dul (2019), Praditasari & Putu (2017), Sari

& Hayu (2021), Mahdiana dkk (2020) dan Triyanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* akan berpengaruh positif terjadinya *tax avoidance*.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*


Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak punya relasi dengan pemegang saham terbesar baik secara keluarga maupun bisnis. Komisaris independen sebagai penyeimbang keputusan suatu perusahaan akan mengawasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar tidak berpihak dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga aktivitas *tax avoidance* akan berkurang. Keterkaitan mekanisme tata kelola perusahaan seperti komisaris independen dan penghindaran pajak mendukung teori pemangku kepentingan yaitu dimana upaya dalam menyeimbangkan seluruh bagian *stakeholder* perusahaan. Dalam mengelola sebuah perusahaan, penting untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder* yaitu pemerintah dan masyarakat, salah satunya adalah dengan patuh membayar pajak (Widyanza, 2020). Afrilatul (2021) menyatakan bahwa berdasarkan teori keagenan, semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut mengawasi tindakan-tindakan manajer yang melanggar aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Semakin ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dan lebih transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak. Oleh karena itu, dewan komisaris sangat efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh manajemen. Penelitian telah dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) yang menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena jika proporsi dewan komisaris independen ditingkatkan maka *tax avoidance* mengalami penurunan. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Djefris et al. (2018) dan Nugraha (2019) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka berpikir yang akan dilakukan oleh peneliti digambarkan pada bagan berikut ini:



$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = *Tax Avoidance*

a = Konstanta

X₁ = Profitabilitas

X₂ = *Leverage*

X₃ = Komisaris Independen

b₁- b₃ = Koefisien regresi

e = Error (Tingkat kesalahan penduga)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data penelitian berupa data sekunder yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2018-2022 yang diperoleh dari *website* www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 82 perusahaan dan sampel yang berjumlah 23 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 25. Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria sampel
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2	Perusahaan sektor energi yang konsisten mempublikasikan

laporan keuangannya di BEI.

- 3 Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba selama tahun penelitian yaitu 2018-2022.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage* sedangkan profitabilitas dan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Adjusted R Square	B Value	Signification Value	Signification Standard (alpha)	Keputusan
		0,108			
Profitabilitas	0,020	0,026	0,727	0,05	Tidak
→Tax Avoidance					Berpengaruh
Leverage		0,061	0,024	0,05	Berpengaruh
→Tax Avoidance					uh
Kom. Independen		-0,123	0,300	0,05	Berpengaruh
→Tax Avoidance					uh

Tabel 2 menunjukkan nilai *adjusted R²* yang diperoleh adalah sebesar 0,020. Ini menunjukkan bahwa 2% dari variasi dalam variabel dependen, yaitu *tax avoidance* (Y), dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu profitabilitas (X1), *leverage* (X2) dan komisaris independen (X3). Sisanya, yaitu 98% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kolom B Value menunjukkan bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom

B, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,108 + 0,026 \text{ profitabilitas} + 0,061 \text{ leverage} - 0,123 \text{ komisaris independen} + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) sebesar 0,108 artinya apabila semua variabel bebas yaitu profitabilitas (X1), *leverage* (X2), dan komisaris independen (X3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka *tax avoidance* (Y) sebesar 0,108.

Hasil uji t pada variabel profitabilitas nilai signifikansinya sebesar 0,727 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y), maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” tidak terbukti atau H₁ ditolak. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,026 menyatakan bahwa jika profitabilitas mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,026. Sebaliknya apabila profitabilitas mengalami penurunan satu satuan maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar 0,026.

Hasil uji t pada variabel *leverage* nilai signifikansinya sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y), maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “*Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” terbukti atau H₂ diterima. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,061 menyatakan bahwa jika *leverage* mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,061. Sebaliknya apabila *leverage* mengalami penurunan satu satuan maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar 0,061.

Hasil uji t pada variabel komisaris independen nilai signifikansinya sebesar 0,300 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y), maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” tidak terbukti atau H₃ ditolak. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,123 menyatakan bahwa jika variabel komisaris independen mengalami peningkatan satu satuan maka *Tax Avoidance* akan turun sebesar 0,123. Sebaliknya apabila komisaris independen mengalami penurunan satu satuan maka *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,123.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berdasar pada uji t yang menunjukkan nilai profitabilitas memiliki signifikansi 0,727 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik dan juga secara efektif mampu memanfaatkan asetnya sehingga beban-beban perusahaan termasuk beban pajak mampu terbayarkan (Kartika et al., 2023). Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi dari tahun 2018-2022 telah memanfaatkan asetnya secara efektif untuk mendapatkan laba dari penggunaan seluruh asetnya. Hal ini terbukti dari data dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata laba atau nilai ROA perusahaan yang tinggi yaitu 0,1251 yang berarti perusahaan mampu memperoleh keuntungan dan dikatakan baik.

Dalam penelitian ini, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan data rata-rata profitabilitas pada tabel statistika tidak sejalan dengan data pergerakan nilai rata-rata *tax avoidance*. Profitabilitas yang mengalami peningkatan tidak diikuti dengan ETR yang mengalami peningkatan juga. Pada tahun 2018 nilai rata-rata profitabilitas sebesar 0,1196 dan memiliki nilai rata-rata *tax avoidance* sebesar 0,2153. Pada tahun 2019 nilai rata-rata profitabilitas menurun menjadi sebesar 0,0796 dan memiliki nilai rata-rata *tax avoidance* yang meningkat menjadi 0,2199. Pada tahun 2020 nilai rata-rata profitabilitas menurun menjadi sebesar 0,0731 dan memiliki nilai rata-rata *tax avoidance* meningkat menjadi sebesar 0,2810. Pada tahun 2021 nilai rata-rata profitabilitas menurun, tetapi nilai dari ETR meningkat. Profitabilitas pada tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi tidak sejalan dengan nilai ETR yang semakin rendah. Berdasarkan nilai rata-rata selama 5 tahun dalam sampel penelitian bahwa profitabilitas perusahaan sebesar 0,1251 sedangkan nilai rata-rata dari *tax avoidance* yang diprosikan sebagai ETR ternilai tinggi mendekati 22% yang menandakan bahwa perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi diikuti dengan semakin tingginya ETR sebagai pengukuran *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam teori keagenan dan teori pemangku kepentingan akan terjadi konflik antara otoritas pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Hal ini terkait dengan teori agensi dimana

akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang ingin menarik beban pajak perusahaan secara maksimal, sementara perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan beban pajak yang harus di bayar perusahaan, sehingga keuntungan yang diterima perusahaan akan maksimal (Gumelar, 2022). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak dari pada melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Kartika et al., (2023), Saputri & Deli (2023), Napitupulu dkk (2023), dan Gumelar (2022) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berdasar pada uji t yang menunjukkan nilai profitabilitas memiliki signifikansi 0,024 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Selain itu hasil uji koefisien pada kolom beta yang menunjukkan hasil nilai sebesar .061 dengan arah positif yang berarti bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima.

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Dengan meningkatnya utang perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yang disebut dengan beban bunga. Pembayaran bunga nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan perusahaan dapat berkurang (Darmawan & Sukharta, 2014). Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Nilai *Debt Equity Ratio* (DER) memiliki hubungan yang searah dengan variabel ETR, dimana ETR yang tinggi mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai dari *leverage* yang diprosikan dengan DER, maka semakin kecil nilai ETR (*effective tax rate*). Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin tinggi melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan nilai rata-rata *leverage* perusahaan tahun 2018-2022 sebesar 0,8142 menunjukkan bahwa kondisi utang perusahaan yang sehat dan didukung dengan nilai rata-rata dari *tax avoidance* yang diprosikan sebagai ETR ternilai tinggi mendekati 22% yang menandakan bahwa perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin rendah nilai ETR yang mengindikasikan penghindaran pajak semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai *leverage* maka semakin tinggi nilai ETR yang mengindikasikan penghindaran pajak semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan data pada perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur yang menjadi sampel penelitian ditahun 2018-2022 dengan nilai *leverage* yang tinggi dan didukung dengan nilai *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* yang tinggi mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka akan menyebabkan besarnya beban keuangan (beban bunga) yang dikenakan atas hutang tersebut sehingga mengakibatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Agnes & Hayu (2021), Shantikawati (2020), dan Nugraha (2019) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi variabel komisaris independen sebesar $0,300 > 0,05$ yang berarti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 120 ayat (1) menyatakan perseroan terbatas dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih komisaris independen dan 1 orang komisaris utusan atau jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan komisaris. Nilai rata-rata komisaris independen pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022 sebesar 40%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi syarat dari UU No. 40 Tahun 2007. Sedangkan nilai rata-rata dari *tax avoidance* yang di proksikan sebagai ETR pada perusahaan sektor energi ternilai tinggi diatas nilai 22% yang menandakan bahwa perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang memiliki

persentase komisaris independen terendah yaitu PT IMC Pelita Logistic Tbk sebesar 0,200. PT IMC Pelita Logistic Tbk memiliki jumlah komisaris independen sebanyak 1 sedangkan jumlah dewan komisaris sebanyak 5 orang. Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen terbesar yaitu PT TBS Energi Utama Tbk sebesar 0,750. PT TBS Energi Utama memiliki jumlah komisaris independen sebanyak 3 sedangkan jumlah dewan komisaris sebanyak 4 orang. Dari data sampel dapat diketahui banyak atau tidaknya jumlah komisaris independen belum tentu mampu mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Tugas komisaris independen yang utama adalah mengawasi pekerjaan direksi sedangkan *tax avoidance* lebih diperankan oleh pihak manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen menjadi bagian yang umum dan keberadaannya kurang memiliki peran dalam pengambilan keputusan perusahaan (Primasari, 2019). Sehingga, wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan yang mengambil keputusan tetaplah manajemen itu sendiri (Tebiono, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Kartika et al., (2023) Eky Apriyani (2021), Oliviana & Muid (2019) dan Purbowati (2021) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai profitabilitas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik dan juga secara efektif mampu memanfaatkan asetnya sehingga beban-beban perusahaan termasuk beban pajak mampu terbayarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tidak diikuti dengan semakin tingginya ETR sebagai pengukuran *tax avoidance*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat dikatakan perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena beban bunga

ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tugas komisaris independen adalah mengawasi pekerjaan direksi sedangkan *tax avoidance* lebih diperankan oleh pihak manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen menjadi bagian yang umum dan keberadaannya kurang memiliki peran dalam pengambilan keputusan perusahaan (Primasari, 2019). Sehingga, wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan yang mengambil keputusan tetaplah manajemen itu sendiri.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disadari masih terdapat keterbatasan penelitian, maka diberikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Penelitian sebaiknya tidak dilakukan kembali pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena telah ada penelitian sebelumnya di sektor tersebut. Sebaiknya, penelitian dilakukan pada perusahaan di sektor lain yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data yang lebih terbaru agar dapat mencerminkan kondisi terkini.
3. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk memperluas variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dapat lebih dipahami melalui hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
- Afrilatul, A. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.
- Agnes, Y., & Hayu, W K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 10, No. 1, Hal: 51 – 61.

- Aminah., Chairina., & Sari, Y. Y. (2017). *The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connectio to Tax Avoidance*. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 30-43.
- Andini, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*.
- Ariawan, I. M., & Setiawan P E. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap *Tax Avoidance*. Vol. 18.3.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*. Vol.2, No.2.
- Djefris, D., Eliyanora, Septriani, Y., Lailaturrahmi, & Erlina, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomi, Jurnal Andalas, Dharma*, 20(2).
- Ghofir, A., & Yusuf, Y. (2020). *Effect of Firm Size and Leverage on Earning Management*. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 218–225.
- Gumelar, A. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *In Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership* (pp. 77–132). Taylor and Francis.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Vol.1, No.(2), 86–104.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Vol.1, No.(2), 86–104.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahdiana, Maria Qibti., Muhammad Nuryantoamin. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti Issn*.Volume, 7(1) 127-138.

- Nanditama, T A., & Moc. Ardiyanto D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal ff Accounting*, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2021, Halaman 1-14.
- Napitupulu, I. H., Siregar, D. A., Syahputra, R., Lintang, T. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(1), 31–39.
- Noviyani, Espi., & Dul M. (2019). Pengaruh Return on Assets, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Nugraha, M., (2019). Analisis Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, dan Profitabilitas terhadap tax Avoidance*.
- Oliviana, A & Muid, D. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), Hal.1.
- Primasari, N. H. (2019). *Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21–40.
- Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh *Cood Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61-76.
- Ridwan, R., & Dyah Pekerti, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(1), 1–10.
- Ruddian, Elsiana. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Saefullah, E., Listiawati, & Abay, P. M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Ooredoo Tbk Periode 2011-2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Banque Syar 'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, 4(1), 15–32.

- Saputri, R & Nuswandari, R. (2023). *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, 10(1), 710-726.
- Silvia. L (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
- Sudana, I M. 2015. *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukadana. "Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI." *Jurnal bisnis dan akuntansi* 21.1a-2 (2019): 121-130.
- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007.
- Yunita., Nur A., & Dewi, P. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 2021, 141-148.
- Website BEI: www.idx.co.id.